



## **P U T U S A N**

Nomor : 31/PID.B/2013/PN.BJW.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: REMIGIUS PEBA Alias REMI
Tempat lahir	: Late
Umur/tanggal lahir	: 43 tahun / 27 Desember 1969
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kampung Late, Desa Turekisa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada
Agama	: Katholik
Pekerjaan	: Petani
Pendidikan	: SD (tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 25 Pebruari 2013 Nomor : SP.Han/16/II/2013/Reskrim sejak tanggal 25 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 16 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 15 Maret 2013 Nomor : B-23/T-4/03/2013 sejak tanggal 17 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 April 2013 ;
3. Penahanan Penuntut Umum tanggal 24 April 2013 Nomor : PRIN-32/P.3.18/Ep.1/04/2013 sejak tanggal 24 April 2013 sampai dengan tanggal 13 Mei 2013 ;
4. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 06 Mei 2013 Nomor : 37/Pen.Pid.B/2013/PN.BJW. sejak tanggal 06 Mei 2013 sampai dengan tanggal 04 Juni 2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 28 Mei 2013 Nomor : 37/Pen.Pid.B/2013/PN.BJW sejak tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Hal. 1 dari 19 hal. Put No.31/PID.B/2013/PN.BJW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

- ✓ Telah membaca :
  1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 06 Mei 2013 No. 31/Pen.Pid.B/2013/PN.BJW. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
  2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 06 Mei 2013 No.31/Pen.Pid.B/2013/PN.BJW. tentang penetapan hari sidang ;
  3. Berkas perkara atas nama Terdakwa REMIGIUS PEBA alias REMI beserta seluruh lampirannya;
- ✓ Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
- ✓ Telah memperhatikan hasil Visum Et Repertum ;
- ✓ Setelah mendengarkan tuntutan pidana (*Requisitor*) Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERKARA : PDM - 25/BJAWA/Ep.1/04/2013 tertanggal 04 Juli 2013 yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
  1. Menyatakan terdakwa **REMIGIUS PEBA Alias REMI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **REMIGIUS PEBA Alias REMI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan di potong masa tahanan.
  3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
  4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).
- ✓ Telah mendengar permohonan lisan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan keluarga, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta Terdakwa memohon maaf kepada keluarga korban ;

Hal. 2 dari 19 hal. Put No.31/PID.B/2013/PN.BJW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan pula bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-25/BJAWA/Ep.1/04/2013, tertanggal 24 April 2013, yang dibacakan di persidangan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 dengan uraian dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **REMIGIUS PEBA Alias REMI** pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2013, sekitar jam 18.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2013, bertempat di Kampung Late, Desa Turekisa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban **AGUSTINA RUTO Alias AGUS**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban **AGUSTINA RUTO Alias AGUS** melihat terdakwa **REMIGIUS PEBA Alias REMI** marah-marah karena melihat tanaman ubi jalar miliknya kering dan layu, oleh karena saksi korban merasa suami saksi korban yaitu saksi YOSEPH BHAJA Alias OSE yang telah menyemprot tanaman ubi jalar tersebut, saksi korban kemudian meminta maaf kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menghiraukannya, selanjutnya saksi YOSEPH BHAJA Alias OSE datang lalu bertanya kepada terdakwa dengan bahasa "Kamu kenapa" setelah itu terdakwa menjawab "Kau sudah tau saya punya tanaman sudah rusak, kau datang tanya", kemudian saksi YOSEPH BHAJA Alias OSE meminta maaf serta menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi YOSEPH BHAJA Alias OSE bersedia menggantinya, namun terdakwa tidak mau dan langsung memaki saksi YOSEPH BHAJA Alias OSE dengan bahasa "Pukimai", selanjutnya saksi YOSEPH BHAJA Alias OSE langsung menjawab terdakwa dengan mengatakan "Puki kau punya mai juga", setelah itu terjadilah perkelahian antara terdakwa dengan saksi YOSEPH BHAJA Alias OSE, kemudian saat terdakwa mengambil batu dan hendak melemparkannya ke arah saksi YOSEPH BHAJA Alias OSE, saksi korban langsung berteriak mengatakan "Yoseph lari, Om Remi ada pegang batu", selanjutnya terdakwa langsung pergi ke arah saksi korban dan langsung mengayunkan batu yang sedang digenggamnya tersebut sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai tulang rusuk bagian kanan/perut kanan atas saksi korban. Akibat perbuatan

Hal. 3 dari 19 hal. Put No.31/PID.B/2013/PN.BJW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut, saksi korban merasakan sakit serta mengalami memar pada perut kanan atas, tiga belas centimeter dari garis tengah, dengan ukuran lima kali dua koma lima centimeter, sebagaimana terdapat dalam Visum Et Repertum NO.KUM.011.5/167/03/2013 tanggal 27 Maret 2013 dari Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa, yang ditandatangani oleh dr. IVAN ADE, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa.

Perbuatan terdakwa **REMIGIUS PEBA Alias REMI** tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan eksepsi atau bantahan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu :

## 1. AGUSTINA RUTO Alias AGUS:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013, sekitar jam 18.00 wita, bertempat di Kampung Late, Desa Turekisa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada telah terjadi peristiwa penganiayaan ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri, sedangkan pelakunya adalah terdakwa REMIGIUS PEBA Alias REMI;
- Bahwa awalnya terdakwa kesal dengan saksi dan saksi YOSEPH BHAJA Alias OSE karena saksi YOSEPH BHAJA Alias OSE telah menyemprot daun ubi milik terdakwa, sehingga daun ubi milik terdakwa tersebut layu;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi YOSEPH BHAJA Alias OSE meminta maaf kepada terdakwa namun terdakwa tidak menghiraukannya;
- Bahwa selanjutnya antara saksi YOSEPH BHAJA Alias OSE dan terdakwa saling caci maki, setelah itu terjadi perkelahian antara saksi YOSEPH BHAJA Alias OSE dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi YOSEPH BHAJA alias OSE dan terdakwa berkelahi, kemudian datang saksi, saksi ARNOLDUS RARO MOI Alias ARNOL dan saksi ADRIANUS DEWA Alias ADI meleraikan perkelahian tersebut;

Hal. 4 dari 19 hal. Put No.31/PID.B/2013/PN.BJW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu terdakwa mengambil sebuah batu sebesar genggam orang dewasa dan hendak melemparkannya ke arah saksi YOSEPH BHAJA Alias OSE, namun saksi langsung berteriak mengatakan "Yoseph lari, Om Remi ada pegang batu"
- Bahwa karena mendengar teriakan saksi tersebut, terdakwa kemudian langsung mengayunkan batu yang sedang digenggamnya dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai tulang rusuk bagian kanan/perut kanan atas saksi;
- Bahwa saat terdakwa memukul saksi dengan menggunakan batu, saksi ARNOLDUS RARO MOI Alias ARNOL berada didepan terdakwa menghadap kearah saksi, sedangkan saksi berada didepan saksi ARNOLDUS RARO MOI Alias ARNOL menghadap ke arah saksi YOSEPH BHAJA Alias OSE/membelakangi saksi ARNOLDUS RARO MOI Alias ARNOL dan dibelakang saksi YOSEPH BHAJA Alias OSE ada saksi ADRIANUS DEWA Alias ADI;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi merasakan sakit pada tulang rusuk bagian kanan/perut kanan atas saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan sebagian, dan membantah sebagian keterangan saksi yaitu :

- Bahwa saksi AGUSTINA RUTO Alias AGUS tidak pernah meminta maaf kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memukul saksi AGUSTINA RUTO Alias AGUS dengan menggunakan batu.

Atas bantahan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

## **2. YOSEPH BHAJA Alias OSE :**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013, sekitar jam 18.00 wita, bertempat di Kampung Late, Desa Turekisa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada telah terjadi peristiwa penganiayaan ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah isteri saksi, yaitu saksi korban AGUSTINA RUTO Alias AGUS sedangkan pelakunya adalah terdakwa REMIGIUS PEBA Alias REMI;
- Bahwa awalnya terdakwa kesal dengan saksi dan saksi korban karena saksi telah menyemprot daun ubi milik terdakwa sehingga daun ubi milik terdakwa layu;

Hal. 5 dari 19 hal. Put No.31/PID.B/2013/PN.BJW.





- Bahwa kemudian saksi dan saksi korban meminta maaf kepada terdakwa namun terdakwa tidak menghiraukannya;
- Bahwa selanjutnya antara saksi dan terdakwa saling caci maki, setelah itu saksi dan terdakwa berkelahi;
- Bahwa pada saat saksi dan terdakwa berkelahi, kemudian datang saksi korban, saksi ARNOLDUS RARO MOI Alias ARNOL dan saksi ADRIANUS DEWA Alias ADI meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa saat sedang dileraikan, tiba-tiba terdakwa menendang saksi YOSEPH BHAJA alias OSE dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali, namun dikarenakan saksi YOSEPH BHAJA Alias OSE menghindar dan karena didepan saksi YOSEPH BHAJA alias OSE ada saksi korban, maka tendangan terdakwa mengenai rusuk kanan saksi korban, sehingga saksi korban langsung menjerit kesakitan dan terduduk ditengah;
- Bahwa saat kejadian saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasakan sakit pada tulang rusuk bagian kanan/perut kanan atas saksi korban.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian keterangan saksi yaitu :

- Bahwa saksi YOSEPH BHAJA Alias OSE tidak pernah meminta maaf kepada terdakwa;

Atas bantahan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

**3. PAULUS PONSIANUS WEGU Alias FONSI :**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013, sekitar jam 18.00 wita, bertempat di Kampung Late, Desa Turekisa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada telah terjadi peristiwa penganiayaan ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi korban AGUSTINA RUTO alias AGUS sedangkan pelakunya adalah terdakwa REMIGIUS PEBA Alias REMI;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban, namun saksi mendengar cerita dari saksi korban;
- Bahwa awalnya saat saksi baru pulang dari bengkel dan sampai di rumah saksi korban, saksi melihat saksi korban tengah pingsan di lantai beralaskan terpal;

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No.31/PID.B/2013/PN.BJW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi korban sadarkan diri, saksi bertanya kepada saksi korban dengan bahasa "Kenapa kamu bisa begini", lalu dijawab oleh saksi korban "saya dipukul oleh Om REMI dari belakang pake tangan pegang dengan batu lalu saya jatuh pingsan"
- Bahwa saksi korban dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan sebuah batu sebesar genggam tangan orang dewasa sebanyak 1 (satu) kali ke bagian tulang rusuk bagian kanan/perut kanan atas saksi korban;
- Bahwa setelah itu saksi bersama-sama dengan saksi YOSEPH BHAJA Alias OSE mengantar saksi korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian keterangan saksi yaitu :

- Bahwa terdakwa tidak pernah memukul saksi korban AGUSTINA RUTO Alias AGUS dengan menggunakan batu.

Atas bantahan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula dihadirkan saksi-saksi yang menguntungkan bagi diri Terdakwa (*a de charge*), namun oleh karena salah satu saksi yang menguntungkan bagi diri Terdakwa (*a de charge*) tersebut pada saat akan diperiksa dipersidangan menyatakan bahwa dirinya pada saat memberikan keterangan di tingkat penyidikan mengalami tekanan dan pemaksaan oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan untuk dihadirkan saksi *Verbalisan* yaitu penyidik yang memeriksa saksi yang menguntungkan bagi diri Terdakwa (*a de charge*) yang mana dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

## RUSNADIN :

- Bahwa saksi mengenal saksi ARNOLDUS RARO MOI Alias ARNOL, yaitu selaku saksi dalam perkara penganiayaan atas nama terdakwa REMIGIUS PEBA Alias REMI;
- Bahwa saksi ARNOLDUS RARO MOI Alias ARNOL merupakan saksi yang menguntungkan bagi diri terdakwa REMIGIUS PEBA Alias REMI;
- Bahwa saksi pernah mengirim surat panggilan kepada saksi ARNOLDUS RARO MOI Alias ARNOL dan saksi ARNOLDUS RARO MOI Alias ARNOL baru memenuhi panggilan setelah dipanggil untuk yang kedua kalinya;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No.31/PID.B/2013/PN.BJW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi ARNOLDUS RARO MOI Alias ARNOL diruang Reskrim Polres Ngada;
- Bahwa saat saksi memeriksa saksi ARNOLDUS RARO MOI Alias ARNOL, saksi ARNOLDUS RARO MOI Alias ARNOL dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saat saksi memeriksa saksi ARNOLDUS RARO MOI Alias ARNOL, saksi ARNOLDUS RARO MOI Alias ARNOL memberikan keterangan dihadapan saksi dalam keadaan bebas dan tanpa tekanan;
- Bahwa setelah saksi ARNOLDUS RARO MOI Alias ARNOL selesai diperiksa, saksi memberikan kesempatan kepada saksi ARNOLDUS RARO MOI Alias ARNOL untuk membaca ulang/mengkoreksi Berita Acara Pemeriksaan dirinya;
- Bahwa setelah itu saksi ARNOLDUS RARO MOI Alias ARNOL menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dirinya, kemudian saksi juga menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi *Verbalisan* tersebut yang mana saksi *Verbalisan* dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang menguntungkan bagi diri Terdakwa (*a de charge*) tersebut telah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan undang-undang maka pemeriksaan terhadap saksi yang menguntungkan bagi diri Terdakwa (*a de charge*) tersebut dilanjutkan yang mana dibawah sumpah saksi yang menguntungkan bagi diri Terdakwa (*a de charge*) tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. ARNOLDUS RARO MOI Alias ARNOL :

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi yang menguntungkan bagi diri terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi mencabut keterangan saksi yang saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian, karena saat itu keterangan yang saksi berikan dibawah tekanan dan paksaan dari Penyidik Kepolisian;
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013, sekitar jam 18.00 wita, bertempat di Kampung Late, Desa Turekisa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;

Hal. 8 dari 19 hal. Put No.31/PID.B/2013/PN.BJW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi korban AGUSTINA RUTO alias AGUS, sedangkan pelakunya adalah terdakwa REMIGIUS PEBA Alias REMI;
- Bahwa saksi melihat langsung peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban dari jarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa awalnya terdakwa kesal kepada saksi YOSEPH BHAJA alias OSE karena saksi YOSEPH BHAJA alias OSE telah menyemprot daun ubi milik terdakwa sehingga daun ubi milik terdakwa layu;
- Bahwa kemudian antara saksi YOSEPH BHAJA alias OSE dan terdakwa saling caci maki, selanjutnya terjadi perkelahian antara saksi YOSEPH BHAJA alias OSE dengan terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi bersama-sama dengan saksi korban dan saksi ADRIANUS DEWA alias ADI datang meleraikan perkelahian antara saksi YOSEPH BHAJA alias OSE dengan terdakwa;
- Bahwa saat sedang dileraikan, tiba-tiba terdakwa menendang saksi YOSEPH BHAJA alias OSE dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali, namun dikarenakan saksi YOSEPH BHAJA Alias OSE menghindari dan karena didepan saksi YOSEPH BHAJA alias OSE ada saksi korban, maka tendangan terdakwa mengenai rusuk kanan saksi korban, sehingga saksi korban langsung menjerit kesakitan dan terduduk di tanah;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memukul saksi korban dengan menggunakan sebuah batu sebesar genggam orang dewasa;
- Bahwa saat terdakwa menendang saksi korban, saksi berada didepan terdakwa menghadap ke arah saksi korban, sedangkan saksi korban berada didepan saksi menghadap ke arah saksi YOSEPH BHAJA Alias OSE/membelakangi saksi dan dibelakang saksi YOSEPH BHAJA Alias OSE ada saksi ADRIANUS DEWA Alias ADI.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

## **2. ADRIANUS DEWA Alias ADI (Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan) :**

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi yang menguntungkan bagi diri terdakwa;
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013, sekitar jam 19.00 wita, bertempat di Kampung Late, Desa Turekisa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No.31/PID.B/2013/PN.BJW.



- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi korban AGUSTINA RUTO Alias AGUS, sedangkan pelakunya adalah terdakwa REMIGIUS PEBA Alias REMI;
- Bahwa saksi melihat langsung peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban dari jarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa awalnya saksi melihat saksi YOSEPH BHAJA Alias OSE saling maki dan berkelahi dengan terdakwa, dan pada saat itu isteri saksi YOSEPH BHAJA Alias OSE yaitu saksi korban AGUSTINA RUTO Alias AGUS meleraikan saksi YOSEPH BHAJA Alias OSE dan terdakwa berhenti berkelahi;
- Bahwa saat saksi korban mencoba meleraikan perkelahian antara saksi YOSEPH BHAJA Alias OSE dengan terdakwa, tiba-tiba terdakwa menendang ke arah saksi YOSEPH BHAJA Alias OSE, namun dikarenakan saksi YOSEPH BHAJA Alias OSE menghindar, maka tendangan terdakwa tersebut mengenai pinggang bagian kanan saksi korban;
- Bahwa posisi terdakwa maupun saksi korban saat kejadian yaitu, saksi korban ada didepan terdakwa dengan posisi membelakangi terdakwa dan menghadap ke arah saksi YOSEPH BHAJA Alias OSE, sedangkan saksi YOSEPH BHAJA Alias OSE ada didepan saksi korban, dengan posisi menghadap ke arah saksi korban;
- Bahwa terdakwa menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa tidak ada alat lain yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa saat itu saksi langsung berupaya meleraikan dengan cara memeluk serta mendorong terdakwa ke arah rumah terdakwa dan menjauhkannya dari saksi korban maupun saksi YOSEPH BHAJA Alias OSE.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan *Visum Et Repertum* (VER) NO.KUM.011.5/167/03/2013 tanggal 27 Maret 2013 oleh dokter pemeriksa dr. Ivan Ade dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa, dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat memar berwarna kemerahan ukuran lima kali dua koma lima sentimeter pada perut kanan atas, tiga belas sentimeter dari garis tengah.

Hal. 10 dari 19 hal. Put No.31/PID.B/2013/PN.BJW.



Kesimpulan :

- Memar tersebut diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini tidak ada barang bukti yang disita maupun diajukan ke persidangan demi kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013, sekitar jam 18.00 wita, bertempat di Kampung Late, Desa Turekisa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi korban AGUSTINA RUTO Alias AGUS, sedangkan pelakunya adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya suami saksi korban yaitu saksi YOSEPH BHAJA Alias OSE menyemprot tanaman ubi jalar milik terdakwa, hingga mengakibatkan tanaman ubi jalar tersebut kering dan layu, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi korban, namun saksi YOSEPH BHAJA Alias OSE tidak terima sehingga antara terdakwa dan saksi YOSEPH BHAJA Alias OSE berkelahi;
- Bahwa pada saat saksi YOSEPH BHAJA Alias OSE dan terdakwa berkelahi, kemudian datang saksi korban, saksi ARNOLDUS RARO MOI Alias ARNOL dan saksi ADRIANUS DEWA Alias ADI meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa saat sedang dileraikan, tiba-tiba terdakwa menendang saksi YOSEPH BHAJA Alias OSE dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, namun dikarenakan saksi YOSEPH BHAJA Alias OSE menghindar dan karena didepan saksi YOSEPH BHAJA Alias OSE ada saksi korban, maka tendangan terdakwa langsung mengenai pinggang bagian kanan saksi korban, sehingga saksi korban langsung terjatuh;
- Bahwa saat terdakwa menendang saksi korban, saksi ARNOLDUS RARO MOI Alias ARNOL berada didepan terdakwa menghadap kearah saksi korban, sedangkan saksi korban berada didepan saksi ARNOLDUS RARO MOI Alias ARNOL menghadap ke arah saksi YOSEPH BHAJA Alias OSE/membelakangi saksi ARNOLDUS RARO

Hal. 11 dari 19 hal. Put No.31/PID.B/2013/PN.BJW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOI Alias ARNOL dan dibelakang saksi YOSEPH BHAJA Alias OSE ada saksi ADRIANUS DEWA Alias ADI;

- Bahwa terdakwa tidak pernah memukul saksi korban dengan menggunakan sebuah batu sebesar genggam orang dewasa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa yang menyatakan tidak pernah memukul saksi korban AGUSTINA RUTO Alias AGUS dengan menggunakan batu, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, menurut Majelis, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang berada di Tempat Kejadian Pidana dimana para saksi tidak ada melihat Terdakwa memukul saksi korban AGUSTINA RUTO Alias AGUS dengan menggunakan batu, disisi lain diketahui bahwa selama proses perkara ini tidak ada barang bukti berupa batu yang disita untuk menjadi barang bukti guna kepentingan pemeriksaan di persidangan ini ;

Menimbang, bahwa Maka berdasarkan hal-hal tersebut Majelis berkeyakinan bahwa luka yang dialami oleh saksi korban bukan karena lemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan disebabkan oleh tendangan kaki Terdakwa yang mengenai rusuk kanan saksi korban ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi di persidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum, keterangan saksi yang menguntungkan bagi diri Terdakwa (*a de charge*), keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan hasil *Visum Et Repertum* yang dibacakan di persidangan, serta segala sesuatu yang di dapat dari hasil pemeriksaan perkara ini, atas persesuaian yang diperoleh dari semua itu, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa REMIGIUS PEBA Alias REMI pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2013, sekitar jam 18.00 wita bertempat di Kampung Late, Desa Turekisa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban AGUSTINA RUTO Alias AGUS ;
- Bahwa benar awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban AGUSTINA RUTO Alias AGUS melihat terdakwa REMIGIUS PEBA Alias REMI marah-marah karena melihat tanaman ubi jalar miliknya kering dan layu ;

Hal. 12 dari 19 hal. Put No.31/PID.B/2013/PN.BJW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar oleh karena saksi korban merasa suami saksi korban yaitu saksi YOSEPH BHAJA Alias OSE yang telah menyemprot tanaman ubi jalar tersebut, saksi korban kemudian meminta maaf kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menghiraukannya ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi YOSEPH BHAJA Alias OSE datang lalu bertanya kepada terdakwa dengan bahasa “Kamu kenapa” setelah itu terdakwa menjawab “Kau sudah tau saya punya tanaman sudah rusak, kau datang tanya”, kemudian saksi YOSEPH BHAJA Alias OSE meminta maaf serta menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi YOSEPH BHAJA Alias OSE bersedia menggantinya ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mau dan langsung memaki saksi YOSEPH BHAJA Alias OSE dengan bahasa “Pukimai”, selanjutnya saksi YOSEPH BHAJA Alias OSE langsung menjawab terdakwa dengan mengatakan “Puki kau punya mai juga” ;
- Bahwa benar setelah itu terjadilah perkelahian antara terdakwa dengan saksi YOSEPH BHAJA Alias OSE ;
- Bahwa benar pada saat saksi dan terdakwa berkelahi, kemudian datang saksi korban, saksi ARNOLDUS RARO MOI Alias ARNOL dan saksi ADRIANUS DEWA Alias ADI meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa benar saat sedang dileraikan, tiba-tiba terdakwa menendang saksi YOSEPH BHAJA alias OSE dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali, namun dikarenakan saksi YOSEPH BHAJA Alias OSE menghindar dan karena didepan saksi YOSEPH BHAJA alias OSE ada saksi korban, maka tendangan terdakwa mengenai rusuk kanan saksi korban, sehingga saksi korban langsung menjerit kesakitan dan terduduk ditengah;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasakan sakit serta mengalami memar pada perut kanan atas, tiga belas centimeter dari garis tengah, dengan ukuran lima kali dua koma lima centimeter, sebagaimana terdapat dalam Visum Et Repertum NO.KUM.011.5/167/03/2013 tanggal 27 Maret 2013 dari Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa, yang ditandatangani oleh dr. IVAN ADE, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan

Hal. 13 dari 19 hal. Put No.31/PID.B/2013/PN.BJW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya di dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam Pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan Tunggal yaitu melanggar ketentuan **Pasal 351 ayat (1) KUHP** yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

- Penganiayaan ;

### **Ad. Unsur “Penganiayaan”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (Penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka serta masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang (*Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R. SOESILO*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

- Bahwa benar terdakwa REMIGIUS PEBA Alias REMI pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2013, sekitar jam 18.00 wita bertempat di Kampung Late, Desa Turekisa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban AGUSTINA RUTO Alias AGUS ;

Hal. 14 dari 19 hal. Put No.31/PID.B/2013/PN.BJW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban AGUSTINA RUTO Alias AGUS melihat terdakwa REMIGIUS PEBA Alias REMI marah-marah karena melihat tanaman ubi jalar miliknya kering dan layu ;
- Bahwa benar oleh karena saksi korban merasa suami saksi korban yaitu saksi YOSEPH BHAJA Alias OSE yang telah menyemprot tanaman ubi jalar tersebut, saksi korban kemudian meminta maaf kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menghiraukannya ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi YOSEPH BHAJA Alias OSE datang lalu bertanya kepada terdakwa dengan bahasa “Kamu kenapa” setelah itu terdakwa menjawab “Kau sudah tau saya punya tanaman sudah rusak, kau datang tanya”, kemudian saksi YOSEPH BHAJA Alias OSE meminta maaf serta menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi YOSEPH BHAJA Alias OSE bersedia menggantinya ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mau dan langsung memaki saksi YOSEPH BHAJA Alias OSE dengan bahasa “Pukimai”, selanjutnya saksi YOSEPH BHAJA Alias OSE langsung menjawab terdakwa dengan mengatakan “Puki kau punya mai juga” ;
- Bahwa benar setelah itu terjadilah perkelahian antara terdakwa dengan saksi YOSEPH BHAJA Alias OSE ;
- Bahwa benar pada saat saksi YOSEPH BHAJA Alias OSE dan terdakwa berkelahi, kemudian datang saksi korban, saksi ARNOLDUS RARO MOI Alias ARNOL dan saksi ADRIANUS DEWA Alias ADI meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa benar saat sedang dileraikan, tiba-tiba terdakwa menendang saksi YOSEPH BHAJA alias OSE dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali, namun dikarenakan saksi YOSEPH BHAJA Alias OSE menghindar dan karena didepan saksi YOSEPH BHAJA alias OSE ada saksi korban, maka tendangan terdakwa mengenai rusuk kanan saksi korban, sehingga saksi korban langsung menjerit kesakitan dan terduduk ditanah;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasakan sakit serta mengalami memar pada perut kanan atas, tiga belas centimeter dari garis tengah, dengan ukuran lima kali dua koma lima centimeter, sebagaimana terdapat dalam Visum Et Repertum NO.KUM.011.5/167/03/2013 tanggal 27 Maret 2013 dari Rumah Sakit

Hal. 15 dari 19 hal. Put No.31/PID.B/2013/PN.BJW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah Bajawa, yang ditandatangani oleh dr. IVAN ADE, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas yang dihubungkan dengan pengertian unsur sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu di awal pertimbangan ini maka menurut hemat Majelis unsur **"Penganiayaan"** telah terpenuhi sehingga dalam hal ini unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa ajaran pidana yang dianut di dalam sistem hukum pidana Indonesia menganut azas *Daad Daer Strafrecht* (perbuatan-pelaku-undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut) ;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa REMIGIUS PEBA Alias REMI yang ketika ditanya identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan.

Menimbang bahwa Terdakwa REMIGIUS PEBA Alias REMI adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana terlihat dari kemampuan terdakwa menjalani dan mengikuti jalannya pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang-barang bukti yang dihadirkan di persidangan serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian azas *daad dader strafrecht* yang dihubungkan dengan perkara A quo telah sesuai dan terpenuhi sehingga dapatlah ditentukan bahwa subjek hukum yang harus dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa REMIGIUS PEBA Alias REMI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti menurut hukum maka Majelis telah dihantarkan pada keyakinan bahwa dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti maka terhadap diri Terdakwa REMIGIUS PEBA

Hal. 16 dari 19 hal. Put No.31/PID.B/2013/PN.BJW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias REMI patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara A quo tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan maka terhadap diri Terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa maka Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/hal yang memberatkan dan keadaan/hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan ini :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui, berterus terang dan menyesali di persidangan tentang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa di persidangan telah meminta maaf atas sikap dan tindakannya kepada Korban dan keluarganya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih banyak tanggungan ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan bahwa hukum yang akan dijatuhi dan disebutkan bagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, juga bagi masyarakat dan negara pada umumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani pemeriksaan sejak tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan persidangan perkara A quo,

Hal. 17 dari 19 hal. Put No.31/PID.B/2013/PN.BJW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dengan penahanan yang sah maka lamanya Terdakwa berada dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi terhadap putusan ini, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan kepadanya ;

Mengingat akan semua ketentuan dari pasal-pasal KUHP, semua Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan pasal **351 ayat (1) KUHP** ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **REMIGIUS PEBA Alias REMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari : **Kamis** tanggal **04 Juli 2013**, oleh kami : **RICHMOND P.B. SITOROES, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **YAHYA WAHYUDI, S.H., M.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidang yang **terbuka untuk umum** pada hari **Kamis** tanggal **11 Juli 2013** oleh **RICHMOND P. B. SITOROES, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi **YAHYA WAHYUDI, S.H., M.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **NITANIEL LUSI** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri **DWI**

Hal. 18 dari 19 hal. Put No.31/PID.B/2013/PN.BJW.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NOVANTORO, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa  
serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **YAHYA WAHYUDI, S.H., M.H.**      **RICHMOND P.B. SITOROES, S.H., M.H.**

2. **ABDI RAHMANSYAH, SH.**

Panitera Pengganti,

**NITANIEL LUSI**

Hal. 19 dari 19 hal. Put No.31/PID.B/2013/PN.BJW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)